



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Rahamawati.**, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Agustus 1977, Tempat tinggal: Jl.Dr. Sutomo Rt 001, Rw 0003 Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Januari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki bernama LIM LIM pada tanggal 14 Maret 2001 dengan akta Perkawinan nomor : 119 / III / 29 / 2001.
- B. Bahwa dalam pernikahan pemohon dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin Laki – laki yang Bernama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA , lahir tanggal 31 Januari 2013 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 7471-LU-05022013-0014.
- C. Bahwa anak Pemohon di Akta kelahiran dari kartu keluarga, semula Bernama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA, Anak sering sakit sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon agar anak pemohon menjadi A'LIM WIRAYUDHA.
- D. Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus izin penetapan dari hukum Pengadilan Negeri Kendari

Untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan mengganti nama anak semula ALIM ZAKHI AZKA YUDHA menjadi A'LIM WIRAYUDHA
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberi aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran baru terhadap anak pemohon dengan nama
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 7471-LU-05022013-0014, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP NIK, 7471076208770001 an. RAhmawati, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy KARTU Keluarga no. 7471071202080141 , surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR : 119 / III / 29 / 2001, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy KTP NIK, 7471071204770001 an. Lim Lim, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Darmawati Dg. Sunggu ,
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anaknya dari Nama anak semula ALIM ZAKHI AZKA YUDHA dengan pertimbangan dari orang tua bahwa nama tersebut tidak cocok karena anak sering sakit-sakit untuk itu akan ganti dengan nama A'LIM WIRAYUDHA.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdi



- Bahwa pergantian nama tersebut agar tidak ditemui kesulitan bagi identitas anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Nurhayati;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anaknya dari Nama anak semula ALIM ZAKHI AZKA YUDHA dengan pertimbangan dari orang tua bahwa nama tersebut tidak cocok karena anak sering sakit-sakit untuk itu akan ganti dengan nama A'LIM WIRAYUDHA.
- Bahwa pergantian nama tersebut agar tidak ditemui kesulitan bagi identitas anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah kesalahan nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari nama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA menjadi KHODIJAH HAURA ASYIFA;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari QINARA HAURA NAZHIFA.R menjadi A'LIM WIRAYUDHA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 5 ) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Darmawati dan Saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P- 5 ) dan Saksi Darmawati dan Saksi Nurhayati telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki bernama LIM LIM pada tanggal 14 Maret 2001 dengan akta Perkawinan nomor : 119 / III / 29 / 2001.



- b. Bahwa dalam pernikahan pemohon dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin Laki – laki yang bernama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA , lahir tanggal 31 Januari 2013 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 7471-LU-05022013-0014.
- c. Bahwa anak Pemohon di Akta kelahiran dari kartu keluarga, semula bernama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA, Anak sering sakit sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon agar anak pemohon menjadi A'LIM WIRAYUDHA.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus izin penetapan dari hukum Pengadilan Negeri Kendari.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/ Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl.Dr. Sutomo Rt 001, Rw 0003 Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (*vide bukti P-2 dan P-3*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa nama anak Pemohon di akta kelahirannya nomor 7471-LU-05022013-0014 tertulis nama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA maka dari itu Pemohon berkeinginan merubah nama dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut menjadi A'LIM WIRAYUDHA, dikarenakan nama tersebut tidak cocok karena sering sakit-sakitan menurut orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama dari ALIM ZAKHI AZKA YUDHA menjadi A'LIM WIRAYUDHA layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dari nama ALIM ZAKHI AZKA YUDHA menjadi A'LIM WIRAYUDHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Arief Hakim Nugraha, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mujirun, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H. M.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)